

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN PENYALAHGUNAAN CARNOPHEN DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN BLIMBING LAMONGAN

Ayu Dian Ningtias<sup>1</sup>, Enik Isnaini<sup>1</sup>, Dhevi Nayasari Sastradinata<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan

ayudian.ningtias@yahoo.com; enikisnaini354@gmail.com; dhevinss@gmail.com

### ABSTRAK

Daerah pesisir Blimbing dengan peredaran narkoba golongan 1 jenis Carnophen /Zenit sangat mengkhawatirkan. Remaja di lingkungan Blimbing rentan dengan penyalahgunaan narkoba, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak dibawah umur sebagai korban penyalahgunaan Narkoba jenis carnophen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkoba.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Tindak Pidana Narkoba, Carnophen .*

### 1. PENDAHULUAN

Luas wilayah perairan Indonesia begitu luas, ekosistem laut telah menjadi sumber kehidupan untuk seluruh nelayan di Indonesia. Daerah pantai utara Jawa tepatnya di daerah Blimbing Paciran Lamongan. Kelurahan Blimbing merupakan Kelurahan yang ada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya menurut penggunaannya adalah 1155,2 ha/m<sup>2</sup>, dengan batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandang semangkong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan, Sumber Agung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Blimbing adalah nelayan, nelayan melaut selama sehari-hari untuk menangkap ikan di sekitar Laut Jawa, tentunya memerlukan stamina yang harus prima hal tersebutlah yang menjadi alasan beberapa nelayan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang salah satunya adalah carnophen.

Satuan Resnarkoba Polres Lamongan terkait kasus penyalahgunaan narkoba dari Tahun 2012 sampai 2014 diperoleh data peningkatan jumlah tersangka. Tahun 2012 terjadi 39 kasus dan 47 tersangka dan ditemukan jenis barang bukti berupa sabu 3 poket dan inx 1 butir, 125 butir pil double L dan pil Carnophen sebanyak 3.631 butir. Tahun 2013 kasus narkoba meningkat sebanyak 51 kasus dan 64 tersangka serta ditemukan barang bukti berupa sabu 0,78 gram + 1 Poket, ganja 12, 05 gram, 529 pil double L dan pil Carnophen

sebanyak 9.031 butir. Tahun 2014 terjadi 45 kasus dan sebanyak 65 ditetapkan sebagai tersangka serta ditemukan barang bukti berupa sabu 44,15 gram + 9 poket, 7720 butir pil double L dan pil Carnophen sebanyak 11.554 butir.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7/2018, pil zenit atau carnophen dan sejenisnya kini masuk dalam narkoba golongan 1, Pil Zenit Carnophen yang mengandung Karisoprodol, Paracetamol dan Cafein, dalam dunia kesehatan hanya boleh digunakan sebagai obat penghilang nyeri otot akut, obat depresi. Carnophen pada nelayan adalah dapat memberikan efek ketergantungan yang tinggi bagi pemakai. Pemakai menganggap menggunakan Carnophen merupakan suatu kebutuhan untuk menambah stamina (*doping*), penghangat badan, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.

Lingkungan Blimbing yang sangat dekat dengan narkoba akan sedikit banyak akan berdampak pada lingkungan tumbuh kembang anak disekitar lingkungan tersebut. Saat ini marak terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Semula anak sekolah diberi secara gratis kemudian setelah merasa ketergantungan terhadap narkoba anak-anak tersebut harus membelinya.

Banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak sangat memprihatinkan mengingat mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah

mereka lakukan. Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa, hanya saja untuk pelaku anak proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya tentang norma-norma perlindungan hukum anak korban tindak pidana narkoba khususnya di Kelurahan Blimbing. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dari sisi yuridis penelitian akan mengkaji tentang peraturan hukum yang berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba Golongan I Carnopen terhadap pelajar di Kelurahan Blimbing. Sisi empirisnya penelitian ini bermaksud mendeskripsikan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Narkoba jenis carnophen di Kelurahan Blimbing Lamongan.

Analisis empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model *analysis constant comparative*, *rationalistic comparative* dan *kualitatif logis*. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode *theoretical Interpretation*, serta diskusi interpretasi, dengan pola pikir secara induktif dan deduktif dan pola penalaran secara *rasionalisme sillogisme*, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model *legal interpretation* dan *theoretical interpretation*.

## 3. PEMBAHASAN

Pemerintah kabupaten Lamongan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2012. Menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten dengan predikat ramah anak.

Perlindungan Hukum Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Sebelum membicarakan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang telah melakukan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak. Maka kita harus memahami hak-hak seorang anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum dan tindak pidana narkoba secara khususnya. Di dalam Undang-Undang. Karena mengingat sifatnya yang khusus, maka perkara anak harus ditangani secara khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya hukum yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Sehingga penanganan kasus anak-anak arus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak serta memiliki keperdulian penuh terhadap anak-anak.

Dengan merujuk ketentuan dalam Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 dan Bab XV (ketentuan pidana), bahwa pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim hanyalah pidana mati, penjara, dan denda, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih dibawah umur maka berlakulah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana tertulis pada pasal 59 angka (2) huruf d yaitu:

- a. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya.

Ketentuan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 67 termuat mengenai perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba yang menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi, dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Ketentuan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

berdasarkan kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, apabila jika anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakimlah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri. Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak,

dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pada pasal 71 menyebutkan:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat: pembinaa di luar lembaga;
  - c. pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
  - d. pelatihan kerja;
  - e. pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan untuk putusan hakim yang berpusuatu tindakan dalam pasal 82 disebutkan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari 5 keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Anak tidak juga dapat dipersalahkan sepenuhnya karena anak atau remaja terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama di mana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkotika di sekolah. Yang pertama adalah dengan mengikutsertakan keluarga. Remaja dengan lingkungan yang familiar dengan narkotika dengan jenis carnophen di wilayah Blimbing sangat memerlukan informasi,

strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkoba atau juga mengurangi dampak dari bahaya narkoba dari pemakaian narkoba dari orang lain. Salah satu upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*).

#### 4. KESIMPULAN

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban narkoba di kalangan remaja telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkoba. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang sistem Peradilan Anak menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum. Bagi remaja atau anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kasus penyalahgunaan narkoba

dikalangan remaja harus lebih dipertegas dikarenakan makin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada dewasa ini. Dan juga pemerintah kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya narkoba dalam upaya penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.

#### REFERENSI

- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Kudzalifah, Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2006. *Pola Pemikiran Hukum Responsif*.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- <https://lamongankab.go.id/paciran/kelurahan-blimbing>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/35610-ID-penanggulangan-tindak-pidana-peredaran-obat-keras-daftar-g-jenis-carnophen-di-ka.pdf>
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/03/status-pil-carnophen-masuk-narkoba-golongan-1-uu-narkoba-siap-menjerat-pengguna>.